KOPERASI INDONESIA

K E P U T U S A N
KETUA UMUM KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX (KKMC)
NOMOR : 032 /KKMC-Rbi/III/13

TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
TAHUN BUKU 2012

KETUA UMUM KKMC,

Menimbang :a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 (1) Anggaran Dasar, KKMC harus menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) paling sedikit sekali dalam setahun, dimana untuk tahun buku 2012 diadakan pada tanggal 16 Maret 2013;

b.bahwa dalam RAT tanggal 16 Maret 2013 telah diambil beberapa keputusan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

c.bahwa sesuai dengan ketetuan Pasal 13 (3) Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Tata Tertib RAT, keputusan yang diambil dalam RAT harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum KKMC.

e.Bahwa sehubungan bengan butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Keputusan Ketua Umum KKMC tentang Penetapan Hasil RAT;

Mengingat : 1. Pasal 9, 10 dan 11 Anggaran Dasar KKMC;
2. Pasal 11, 12 dan 13 Anggaran Rumah Tangga KKMC;
3. Peraturan Tata Tertib RAT KKMC;

M E M U T U S K A N

PERTAMA : Menetapkan keputusan-keputusan RAT KKMC tahun buku 2012 tanggal 16 Maret 2013 seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan-keputusan RAT KKMC tahun buku 2012 sebagaimana tersebut dalam butir Pertama dinyatakan berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Maret 2013

KETUA UMUM KKMC,

H. Teguh S.P., SE. M.Ak, Akt

96

Lampiran Surat Keputusan Ketua Umum KKMC No. 032/KKMC-Rbi/III/13
tentang Penetapan Hasil Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2012

Bahwa pada hari ini Sabtu, 16 Maret 2013 telah diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KKMC untuk tahun buku 2012, dengan hasil-hasil sebagai berikut:

1. RAT menerima dengan baik laporan pertanggungjawaban Pengurus dan laporan Badan Pengawas untuk tahun buku 2012.

2. RAT menyetujui program kerja dan anggaran yang diajukan oleh Pengurus untuk tahun 2013, dengan beberapa catatan untuk program unis usaha rekanan sebagai berikut:
   a. Sebelum pelaksanaan program harus dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu.
   b. Dalam pelaksanaan program harus melibatkan wakil-wakil distrik.
   c. Harus ada laporan secara periodik.
   d. Ada tingkat profit minimum yang harus dicapai.

3. RAT menetapkan anggota Panitia Pemilihan sebagai berikut:

Perwakilan PP	: Teguh Soelastyo P
Perwakilan BP	: Iman Subronto
Perwakilan Pembina	: -
Perwakilan Pensiunan	: Masdar Thalib
Perwakilan PPD Rumbai	: Helmi Abdul Muin
Perwakilan PPD Duri	: Nasrun
Perwakilan PPD Dumai	: Jasman Nazar
Perwakilan PPD Minas	: Ruslan
Perwakilan PPD Jakarta	: Corry Triwardani
Perwakilan PPD KLO	: Muhammad Tajjib

4. Sehubungan dengan adanya undang-undang Koperasi baru No.17 tahun 2012, maka akan dilakukan revisi AD/ART seperlunya.

Disiapkan oleh
Sekretaris 1

dto

Nugroho Eko Priamoko